



**BUPATI PASURUAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa Otonomi Desa memberikan wewenang kepada Desa untuk menata dan menetapkan organisasi Pemerintahan Desa;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi Desa diperlukan mekanisme tugas dan fungsi Aparatur Pemerintah Desa dengan jelas dalam pelaksanaan tugas dan melayani masyarakat Desa;
- c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu untuk diatur tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN  
dan  
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
2. Bupati adalah Bupati Pasuruan;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Dusun atau dengan sebutan lain, adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa;
8. Kepala Desa adalah Penyelenggara Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat;
9. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang mempunyai tugas menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
10. Perangkat Desa adalah mereka yang memenuhi syarat dan diangkat dengan Keputusan Kepala Desa yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
11. Staf Sekretariat Desa adalah Perangkat Desa yang membantu Sekretaris Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
12. Petugas Teknis Desa adalah Perangkat Desa yang mempunyai tugas menjalankan urusan teknis tertentu, seperti urusan bidang Keamanan, Pertanian, Pengairan, Agama, Kesehatan dan sebagainya.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama  
Penyelenggara Pemerintahan Desa

Pasal 2

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya terdiri dari :
  - a. Staf Sekretariat atau Kepala Urusan;
  - b. Pelaksana Teknis lapangan;
  - c. Unsur kewilayahan atau Kepala Dusun.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa dibantu Staf Sekretariat Desa atau Kepala Urusan yang disesuaikan dengan kebutuhan Desa paling sedikit 3 (tiga) yaitu Kepala Urusan Pemerintahan Umum, Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan serta paling banyak 4 (empat) yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Pembangunan, dan Kepala Urusan Keuangan;
- (2) Pelaksana Teknis Lapangan antara lain terdiri dari :
  - a. Pelaksana Teknis Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban;
  - b. Pelaksana Teknis Pengairan dan Pertanian;
  - c. Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Keagamaan dan Kesejahteraan disebut dengan Modin, Dukun dan atau nama lainnya;
  - d. Petugas Teknis lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Unsur kewilayahan atau Kepala Dusun, sesuai jumlah Dusun di Desa yang bersangkutan;
- (4) Jumlah Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial budaya masyarakat dan kemampuan keuangan Desa yang bersangkutan;
- (5) Susunan organisasi Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Desa yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
  - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD setelah dievaluasi oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. Membina perekonomian desa;
  - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 6, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
  - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
  - g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
  - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;

- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
  - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
  - (3) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
  - (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
  - (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
  - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
  - (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

### Bagian Ketiga Perangkat Desa

#### Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta memimpin Sekretariat Desa;
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksana urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
  - b. Pelaksana urusan keuangan;
  - c. Pelaksana administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan.

#### Pasal 9

Staf Sekretariat Desa atau Kepala Urusan adalah unsur Sekretariat yang melaksanakan urusan pelayanan ketatausahaan.

## Pasal 10

- (1) Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
  - b. Melaksanakan pemungutan di bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan lain-lain;
  - c. Melaksanakan tugas-tugas keagrariaan;
  - d. Memberikan pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa yang lain.
- (2) Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. Pelayanan bidang pemerintahan;
  - b. Pelaksana pungutan bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan lain-lain;
  - c. Pelaksana tugas-tugas keagrariaan;
  - d. Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 11

- (1) Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas :
  - a. Mengumpulkan, mengelola, mengevaluasi data bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
  - b. Mengembangkan perekonomian desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
  - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Urusan Pembangunan mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggara pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
  - b. Pelaksana pengembangan perekonomian desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
  - c. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 12

- (1) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas :
  - a. Menerima, menyimpan, mengeluarkan keuangan desa;
  - b. Menyelenggarakan pembukuan keuangan desa;
  - c. Melaksanakan pertanggungjawaban keuangan desa;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksana penerimaan, penyimpanan, pengeluaran keuangan desa;
  - b. Penyelenggara pembukuan keuangan desa;
  - c. Pelaksana pertanggungjawaban keuangan desa;
  - d. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 13

- (1) Kepala Urusan Umum mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan urusan perlengkapan, inventaris desa, rumah tangga desa dan personil/ perangkat desa;
  - b. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
  - c. Melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa yang lain.
- (2) Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggaraan urusan perlengkapan, inventaris desa, rumah tangga desa dan personil/ perangkat desa;
  - b. Penyelenggaraan Urusan surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
  - c. Pelaksanaan tugas-tugas Kepala Desa yang lain.

### Pasal 14

- (1) Pelaksana Teknis atau disebut dengan nama lain adalah unsur pelaksana lapangan, sebagai pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara Teknis di lapangan, bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- (2) Unsur Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pelaksana Teknis Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban;
  - b. Pelaksana Teknis Pengairan dan Pertanian;
  - c. Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Keagamaan dan Kesejahteraan disebut dengan Modin, Dukun dan atau nama lainnya.

### Pasal 15

- (1) Pelaksana Teknis Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - b. Melaksanakan pelayanan masyarakat terhadap bencana alam dan atau bencana lainnya;
  - c. Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Teknis Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggara pembinaan dan pelayanan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - b. Pelayanan masyarakat terhadap bencana alam dan atau bencana lainnya;
  - c. Penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga;
  - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

## Pasal 16

- (1) Pelaksana Teknis Pertanian dan Pengairan mempunyai tugas :
  - a. Memberikan pelayanan masyarakat dalam bidang pertanian termasuk sembilan bahan pokok;
  - b. Memberikan pelayanan masyarakat dibidang pengairan sawah, irigasi dan atau jenis pengairan lainnya;
  - c. Memberikan pelayanan terhadap peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani dan atau kelompok-kelompok tani;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Teknis Pertanian dan Pengairan mempunyai fungsi:
  - a. Pelayanan masyarakat dalam bidang pertanian termasuk sembilan bahan pokok;
  - b. Pelayanan masyarakat dibidang pengairan sawah, irigasi dan atau jenis pengairan lainnya;
  - c. Pelayanan terhadap peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani dan atau kelompok-kelompok tani;
  - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

## Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Teknis Bidang Pelayanan Sosial Keagamaan dan Kesejahteraan mempunyai tugas :
  - a. Mengolah, mengumpulkan, mengevaluasi data bidang kesejahteraan;
  - b. Menyelenggarakan bimbingan dan pelayanan bidang keagamaan, kesehatan dan pendidikan masyarakat;
  - c. Menyelenggarakan dan memberikan pelayanan bidang sosial lainnya;
  - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pelaksanaan Teknis Bidang Pelayanan Sosial Keagamaan dan Kesejahteraan mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksana pengelolaan, pengumpulan dan evaluasi data bidang kesejahteraan;
  - b. Penyelenggara bimbingan dan pelayanan bidang keagamaan, kesehatan dan pendidikan masyarakat;
  - c. Penyelenggara dan pelayanan bidang sosial lainnya;
  - d. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Keempat Perangkat Wilayah

## Pasal 18

- (1) Perangkat Wilayah Desa atau Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan pada bagian wilayah desa atau dusun dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- (2) Kepala Dusun harus berdomisili di dusun yang bersangkutan sesuai dengan jabatannya.

## Pasal 19

- Perangkat Wilayah Desa yang disebut dengan Kepala Dusun mempunyai fungsi :
- a. Pembinaan wilayah dan kemasyarakatan termasuk organisasi kemasyarakatan, pemuda dan olah raga;
  - b. Mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat setempat;
  - c. Membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas operasional kewilayahan;
  - d. Penyelenggara kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan serta keamanan, ketentraman dan ketertiban;
  - e. Pelaksana Keputusan dan Kebijakan Kepala Desa;
  - f. Penyelenggara Pembinaan Kerukunan Warga;
  - g. Membina dan meningkatkan partisipasi, swadaya dan gotong-royong masyarakat;
  - h. Penyelenggara penyuluhan kegiatan program-program Pemerintah;
  - i. Pelaksanaan tugas-tugas Kepala Desa yang lain.

## BAB III TATA KERJA PEMERINTAH DESA

### Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa :
  - a. Memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat;
  - b. Memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada BPD;
  - c. Menginformasikan pokok-pokok laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa kepada rakyat.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada akhir tahun;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Petugas Teknis bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

### Pasal 21

- (1) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya wajib membuat laporan akhir masa jabatan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

BAB IV  
HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama  
Hubungan Kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membuat penetapan bersama dalam menyusun Peraturan Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- (2) Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 1 (satu) kali setiap akhir tahun dalam musyawarah BPD;
- (3) BPD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua  
Hubungan Kerja Kepala Desa dengan LPM

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja Kepala Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), bersifat saling mengisi dan melengkapi antara lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dilakukan secara terkoordinasi, terpadu dalam musyawarah pembangunan Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan yang ada secara keseluruhan sebagai mitra Pemerintah Desa dan penggerak partisipasi masyarakat secara aktif dan positif menumbuhkan semangat gotong royong masyarakat dalam rangka mengembangkan desa.

Bagian Ketiga  
Hubungan Kepala Desa dengan Rukun Warga

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja Kepala Desa dengan RW adalah pengkoordinasian tugas di wilayahnya;
- (2) Menjembatani hubungan antara RT dan masyarakat dengan Pemerintah Desa;
- (3) Membina dan memelihara kerukunan antar RT.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Nama Desa dan Dusun disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, diatur melalui Peraturan Desa;
- (2) Nama atau sebutan Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan aspirasi dan sosial budaya masyarakat desa setempat, diatur dalam Peraturan Desa;

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 September 2006  
**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**JUSBAKIR ALDJUFRI**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 September 2006  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

**MACHMUD RIEF**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2006 NOMOR 9

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 9 TAHUN 2006  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 202 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, Perangkat Desa lainnya terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, jumlah Perangkat Desa ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan kemampuan masing-masing desa, sehingga diperlukan Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**


Pasal 1 s/d 28 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR : 9 TAHUN 2006  
TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2006

---

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA



**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**JUSBAKIR ALDJUFRI**